



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Akhmad Rofi I als Opek Bin M. Zainudin |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36/1 November 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Rembang RT 002 RW 002 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa Akhmad Rofi I als Opek Bin M. Zainudin ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Rofi'i Alias Opek Bin M Zainudin bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- sebungkus rokok Diplomat Evo Explorasa sisa 11 batang rokok.
- sebuah korek api terdapat logo dan tulisan Real Madrid.
- secarik kertas dengan tulisan HERI AS 081233723885.
- sepotong kemeja batik lengan panjang warna hijau kombinasi kuning emas.
- 1 unit HP merk Samsung Duos model SM-B310E warna biru kombinasi hijau stabilo, nomor IMEI 355203/10/083620/5 IMEI 355204/10/083620/3.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, nopol M 4238 TV, noka MH1JM5127NK063382, nosin JM51E2065403.

Dikembalikan kepada terdakwa

- sebuah kalung emas model Italy dengan gantungan bola pasir.
- sebuah cincin model plat polos.

Dikembalikan kepada saksi Andriyani selaku pemiliknya ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK Bin M. ZAINUDIN, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa Akhmad Rofi'i Als Opek Bin M. Zainudin datang ke warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, lalu memesan kopi, dimana pada waktu itu terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut, selanjutnya saudari Andriayni tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-do agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andayani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa, namun setelah saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, kemudian terdakwa membawanya dan tanpa seijin dan sepengetahuan saudari Andriyani, terdakwa menggadaikan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani tersebut kepada saudari AMRASI sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK Bin M. ZAINUDIN, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa Akhmad Rofi'i Als Opek Bin M. Zainudin datang ke warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, lalu memesan kopi, dimana pada waktu itu terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-doa agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andayani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa, namun setelah saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawanya dan tanpa sejin dan sepengetahuan saudari Andriyani, terdakwa menggadaikan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani tersebut kepada saudari AMRASI sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdakwa Akhmad Rofii Als Opek Bin M. Zainudin telah berkata bohong kepada saudari Andriyani yakni dapat membuat suami saksi Andriyani tetap bersama dengan saksi Andriyani, lalu terdakwa meminta saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emasnya untuk dibacakan doa, dan setelah saksi Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, terdakwa membawa cincin dan kalung emas tersebut dan tanpa sejin dan sepengetahuan saksi Andriyani, terdakwa menggadaikannya kepada saksi Amsari seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan suami istri dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah bersama suaminya (terdakwa) tiba — tiba ada petugas Kepolisian yang selanjutnya menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan di daerah Kecamatan Kalianget dan saat itu petugas Kepolisian tersebut mencan barang — barang hasil kejahatan dan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan petugas tersebut hanya menemukan alat - alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa seperti pakaian dan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian tersebut ke kantor Polsek Kalianget. Setelah terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian saksi Faizah mencari — cari lagi barang — barang di dalam lemari karena sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa emas hasil kejahatannya digadaikan ke saksi Amrasi. dan benar saat mencari tersebut saksi Faizah menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- yang selanjutnya saksi Faizah langsung menelpon saksi Amrasi untuk memastikan apakah benar terdakwa telah menggadaikan emas kepadanya dan saat itu saksi Amrasi langsung menjawab iya hingga akhirnya saksi Faizah langsung mengatakan akan mengambil emas itu kembali karena terdakwa telah dibawa Polisi karena emas yang digadaikan tersebut bermasalah. Selanjutnya saksi Faizah langsung menuju toko Sabar Subur milik saksi Amrasi dan mengambil emas yang digadaikan terdakwa dengan menebusnya menggunakan uang yang berada di dalam almari beserta surat gadai kalung dan cincin emas yang kemudian saksi Faizah langsung mengantarkan emas tersebut ke Penyidik Polsek Kalianget.

- Bahwa barang yang telah digadaikan oleh terdakwa yaitu : sebuah kalung model Italy dengan gantungannya model bola pasir dan sebuah cincin model kolong plat
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban serta kapan dan dimana terdakwa melakukan penipuan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Andriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdakwa Akhmad Rofii Als Opek Bin M. Zainudin telah berkata bohong kepada saudari Andriyani yakni dapat membuat suami saksi Andriyani tetap bersama dengan saksi Andriyani, lalu terdakwa meminta saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emasnya untuk dibacakan doa, dan setelah saksi Andriyani menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin dan kalung emasnya, terdakwa membawa cincin dan kalung emas tersebut dan tanpa seijin dan sepenuhnya saksi Andriyani, terdakwa menggadaikannya kepada saksi Amsari seharga Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Andriyani dengan cara datang ke warung milik saksi Andnyam untuk membeli segelas kopi, lalu diawali dengan rangkaian kata — kata yang membuat saksi Andnyam tertarik kemudian terdakwa meminta kepada saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin emas dan kalung emas miliknya untuk di uji di sebuah Masjid, setelah saksi Andriyani menyerahkan cincin emas dan Kalung emas miliknya tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dan mengatakan akan segera mengembalikan cincin dan kalung emas tersebut, namun sampai saat ini cincin dan kalung emas tersebut belum dikembalikan dan nomor HP milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
 - Bahwa saat terdakwa membawa cincin dan kalung emas milik saksi Andriyani, terdakwa meninggalkan sebungkus rokok merek "EVO" dan sebuah korek api gas warna putih bertuliskan "Real Madrid" serta secarik kertas bertuliskan nomor HP "0812 3372 3885 dan HERI" yang ditulis sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa ciri-ciri emas yang dibawa terdakwa yakni:
 - 1 (satu) buah cincin emas motif polos dengan berat lk 0,7 gram.
 - 1 (satu) buah kalung emas model italy dengan motif liontin dengan berat 4,010 gram sesuai dengan kwitansi pembelian Toko Majusatu Sampang no. 032368 tanggal 23 Mei 2022.
 - Bahwa saksi menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa karena awalnya saksi tertarik dari perkataan terdakwa serta tebakan terdakwa yang selalu benar sehingga saksi Andnyam mengira jika terdakwa seorang dukun yang bisa mengobati orang secara spiritual, dan saksi menyerahkan begitu saja cincin emas dan kalung emasnya tersebut yang alasannya akan di uji/didoakan ke sebuah Masjid.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut taksir kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Zaini Hasanin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di warung istri saksi yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdakwa Akhmad Rofii Als Opek Bin M. Zainudin telah berkata bohong kepada saudari Andriyani yakni dapat membuat suami saksi Andriyani tetap bersama dengan saksi Andriyani, lalu terdakwa meminta saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emasnya untuk dibacakan doa, dan setelah saksi Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, terdakwa membawa cincin dan kalung emas tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andriyani, terdakwa menggadaikannya kepada saksi Amsari seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Andriyani kepada saksi zaini Hasanin bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya datang ke warung saksi Andriyani untuk membeli segelas kopi, kemudian terdakwa berbicara dengan seseorang menggunakan telepon yang mana isi pembicaraan orang tersebut membuat saksi Andriyani tertarik serta dari perkataan dan tebakan terdakwa kepada saksi Andriyani membuat saksi Andriyani berfikir bahwa terdakwa merupakan seorang dukun, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emas yang dipakainya untuk di uji di sebuah Masjid, setelah saksi Andriyani menyerahkan cincin emas dan Kalung emas miliknya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dan mengatakan akan segera mengembalikan cincin dan kalung emas milik saksi Andriyani tersebut, namun sampai saat ini cincin dan kalung emas milik saksi Andriyani tersebut belum dikembalikan dan nomor HP milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa barang milik saksi Andriyani yang dibawa oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) buah cincin emas motif polos dengan berat lk 0,7 gram dan 1 (satu) buah kalung emas model italy dengan motif liontin dengan berat 4,010 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perhiasan milik saksi Andriyani tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari karnis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdakwa Akhmad Rofii Als Opek Bin M. Zainudin telah berkata bohong kepad saudari Andriyani yakni dapat membuat suami saksi Andriyani tetap bersama dengan saksi Andnyam, lalu terdakwa meminta saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emasnya untuk dibacakan doa, dan setelah saksi andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, terdakwa membawa cincin dan kalung emas tersebut dan tanpa sejijin dan sepenuhnya saksi Andriyani, terdakwa menggadaikannya kepada saksi Amsari seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa pada hari karnis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa Akhmad Rofii Als Opek Bin M. Zainudin datang ke warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, lalu memesan kopi, dimana pada waktu itu terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut, selanjutnya saudari Andriyani tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-doanya agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa, namun setelah saudari Andriyani

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan cincin dan kalung emasnya, kemudian terdakwa membawanya dan tanpa seijin dan sepengetahuan saudari Andriyani, terdakwa menggadaikan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani tersebut kepada saudari AMRASI sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa baru kali ini melakukan penipuan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah Sebuah Kalung Emas Moel Italy Dengan Gantungan Bola Pasir;
2. Sebuah Cincin Dengan Model Plat Polos;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Biru, No.pol M-4238-TV, Noka: MHQJM5127NK063382, Nosin: JM51E2065403;
4. Sepotong Kemeja Batik Lengan Panjang Warna Hijau Kombinasi Kuning Emas;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos Model SM-B310E Warna Biru Kombinasi Hijau Stabilo, Nomor IMEI 355203/10/083620/5 IMEI 355204/10/083620/3;
6. Sebungkus rokok Diplomat Evo Explorasa sisa 11 batang rokok;
7. Sebuah bungkus korek Api terdapat logo dan tulisan Real Madrid;
8. Sacarik kertas dengan tulisan HERI AS 081233723885;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari karnis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdakwa Akhmad Rof'i Als Opek Bin M. Zainudin telah berkata bohong kepada saudari Andriyani yakni dapat membuat suami saksi Andriyani tetap bersama dengan saksi Andnyam, lalu terdakwa meminta saksi Andriyani untuk menyerahkan cincin dan kalung emasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibacakan doa, dan setelah saksi Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, terdakwa membawa cincin dan kalung emas tersebut dan tanpa seijin dan sepenuhnya saksi Andriyani, terdakwa menggadaikannya kepada saksi Amsari seharga Rp. 2.500.000,-;

- Bawa benar pada hari karnis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa Akhmad Rof'i Als Opek Bin M. Zainudin datang ke warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, lalu memesan kopi, dimana pada waktu itu terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut, selanjutnya saudari Andriyani tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-do agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa, namun setelah saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, kemudian terdakwa membawanya dan tanpa seijin dan sepenuhnya saudari Andriyani, terdakwa menggadaikan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani tersebut kepada saudari AMRASI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa benar Terdakwa baru kali ini melakukan penipuan;
- Bawa benar Terdakwa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **Akhmad Rofi'i als Opek Bin M. Zainudin** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Akhmad Rofi'i als Opek Bin M. Zainudin** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa datang ke warung saudari Andriyani yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola alamat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, lalu memesan kopi, dimana pada waktu itu terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut, selanjutnya saudari Andriayni tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-doa agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa, namun setelah saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emasnya, kemudian terdakwa membawanya dan tanpa seijin dan sepengetahuan saudari Andriyani, terdakwa menggadaikan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani tersebut kepada saudari AMRASI sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bawa unsur tersebut bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa berpura-pura berbicara seperti paranormal (dukun) sehingga membuat saudari Andriyani tertarik dengan terdakwa, dengan tujuan untuk membuat saudari Andriyani percaya kepada terdakwa dan terdakwa dapat memngambil keuntungan dari saudari Andriyani, lalu terdakwa mengatakan terdakwa dapat membuat suami saudari Andriyani agar tetap bersama dengan saudari Andriyani padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut, selanjutnya saudari Andriayni tergiur dengan ucapan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saudari Andriyani agar saudari Andriyani menyerahkan cincin dan kalung emas milik saudari Andriyani kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk terdakwa bacakan doa-doa agar suami saudari Andriyani tetap bersama dengan saudari Andriyani, selanjutnya saudari Andriyani telah yakin dan pecaya kepada terdakwa sehingga saudari Andayani menyerahkan cincin dan kalung emas miliknya kepada terdakwa;

Bahwa selain itu terdakwa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menipu atau yang sesungguhnya tidak benar, sebagai sarana menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain yakni saksi Andriyani yakni dengan berbicara seolah-olah paranormal (dukun), namun pada kenyatannya hal tersebut tidak nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa memerlukan dan membujuk Saksi Andriyani agar menyerahkan sejumlah perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan kesatu Pasal 378KUHP telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan "Penipuan" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepotong Kemeja Batik Lengan Panjang Warna Hijau Kombinasi Kuning Emas, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos Model SM-B310E Warna Biru Kombinasi Hijau Stabilo, Nomor IMEI 355203/10/083620/5 IMEI 355204/10/083620/3, Sebungkus rokok Diplomat Evo Explorasa sisa 11 batang rook, Sebuah bungkus korek Api terdapat logo dan tulisan Real Madrid, dan Sacarik kertas dengan tulisan HERI AS 081233723885 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Sebuah Kalung Emas Moel Italy Dengan Gantungan Bola Pasir, Sebuah Cincin Dengan Model Plat Polos, yang jelas kepemilikannya yaitu milik saksi Andriyani maka dikembalikan kepada saksi Andriyani, serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Biru, No.pol M-4238-TV, Noka: MHQJM5127NK063382, Nosin: JM51E2065403 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.....

Menyatakan Terdakwa **Akhmad Rofi'i als Opek Bin M. Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

2.....

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (tujuh) bulan;

3.....

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.....

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5.....

Menetapkan barang bukti berupa:

- Sepotong Kemeja Batik Lengan Panjang Warna Hijau Kombinasi Kuning Emas;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos Model SM-B310E Warna Biru Kombinasi Hijau Stabilo, Nomor IMEI 355203/10/083620/5 IMEI 355204/10/083620/3;

- Sebungkus rokok Diplomat Evo Explorasa sisa 11 batang rokok;

- Sebuah bungkus korek Api terdapat logo dan tulisan Real Madrid; Secarik kertas dengan tulisan HERI AS 081233723885; Dmusnahkan;

- Sebuah Kalung Emas Moel Italy Dengan Gantungan Bola Pasir;

- Sebuah Cincin Dengan Model Plat Polos

Dikembalikan kepada saksi Andriyani;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Biru, No.pol M-4238-TV, Noka: MHQJM5127NK063382, Nosin: JM51E2065403

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yuli Purnomasidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto